

PERANAN BP4 (BADAN PENASEHAT PERKAWINAN PERSELISIHAN DAN PERCERAIAN) DALAM UPAYA MENGURANGI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

Muhammad Faizin

Sekolah Tinggi Darul Kamal Kembang Kerang

Abstract

This paper examines the Role of BP4 (Marriage Disputes and Divorce Advisory Board) in Efforts to Reduce Underage Marriage. The main focus of this research is how the Role of BP4 (Marriage Disputes and Divorce Advisory Board) in Efforts to Reduce Underage Marriage. To obtain data regarding the focus of the research, the authors use two sources of data, namely primary and secondary. Primary data consists of interviews, observation and documentation. Meanwhile, secondary data consists of journals, books, or other scientific works related to the main focus of research. After going through the analysis of the data, the authors found that the role of BP4 is very important in efforts to reduce underage marriages, because BP4 is tasked with improving the quality of marriage and fostering happy, prosperous, noble and blessed households by Allah SWT. And provide guidance to the bride and groom who will get married and provide advice to married couples who are in dispute so that as far as possible there is no divorce.

Keywords: Efforts, Underage Marriage and BP4.

Abstrak

Tulisan ini meneliti tentang Peranan BP4 (Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian) dalam Upaya Mengurangi Perkawinan di Bawah Umur. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana Peranan BP4 (Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian) dalam Upaya Mengurangi Perkawinan di Bawah Umur. Untuk mendapatkan data seputar fokus penelitian tersebut, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu primer dan sekunder. Data primer terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder terdiri dari jurnal, buku, atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan fokus utama penelitian. Setelah melalui analisis data tersebut, penulis menemukan bahwa Peran BP4 sangatlah penting dalam upaya mengurangi perkawinan dibawah umur, karena BP4 adalah bertugas untuk meningkatkan mutu perkawinan dan membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, mulia dan diridhoi oleh Allah SWT. Dan memberikan bimbingan kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dan memberikan penasehatan kepada pasangan suami isteri yang sedang berselisih untuk sedapat mungkin tidak terjadi perceraian.

Kata Kunci: Upaya, Perkawinan Bawah Umur dan BP4.

Pendahuluan

Pengertian yang dalam istilah Agama disebut “Nikah” ialah: melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Undang-undang perkawinan, dalam pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami

isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan menurut hukum Islam perkawinan ialah “pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *Mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Aspek *Agama* dalam perkawinan ialah: bahwa Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi diikat juga dengan ikatan bathin dan jiwa. Menurut ajaran Islam perkawinan itu tidaklah hanya sebagai suatu persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan suci, di mana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

Tujuan perkawinan berdasarkan penjelasan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (mendapatkan keturunan) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah: untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari’ah.

Antara rukun dan syarat perkawinan itu ada perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dengan *rukun* dari perkawinan ialah: *hakekat* dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah suatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu dari syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Di samping itu, adanya pembatasan usia kawin yakni calon mempelai pria 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun. Pembatasan ini dikandung maksud, bahwa calon suami isteri itu harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian dan dapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu, harus di cegah adanya perkawinan antara suami isteri yang masih di bawah umur.

Pada kenyataannya, batas usia kawin yang lebih rendah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibanding dengan batas usia kawin yang lebih tinggi. Dan pembatasan usia kawin ini mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Untuk itulah, UU No. 1 tahun 1974 membatasi yang sekaligus sebagai syarat dari suatu perkawinan yang dicantumkan dalam UU No. 1 tahun 1974 yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Tetapi pada kenyataan kehidupan sehari-hari masyarakat kurang menyadari akan pentingnya pembatasan usia kawin yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Bahkan ada masyarakat yang melanggar norma-norma hukum tersebut karena adanya kekhawatiran bahwa anak perempuannya akan menjadi perawan tua. Untuk itu, maka tidak jarang pula para orang tua menempuh berbagai cara seperti kawin siri (nikah yang dilakukan secara agama Islam, tapi tidak di catat pada pencatat nikah) atau kawin paksa yang jelas-jelas melanggar UU No. 1 tahun 1974.

BP4 adalah salah satu badan resmi yang ada disetiap KUA kecamatan yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan mutu perkawinan dan membina rumah tangga yang

bahagia, sejahtera, mulia serta diridhoi oleh Allah SWT. BP4 (Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian) adalah satu-satunya organisasi atau lembaga yang penasehatan yang bernaung dibawah Kementrian Agama yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pendidikan khusus kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, yang bertujuan memberikan pembekalan sebelum menikah agar mereka siap secara mental dan tidak merasa canggung dalam menghadapi rumah tangga yang baru. Disamping itu BP4 bertugas memberikan penasehatan kepada pasangan suami isteri yang sedang berselisih untu sedapat mungkin tidak terjadi perceraian.

Latar belakang diperlukannya bimbingan dan konseling perkawinan seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa tugas BP4 itu adalah memberikan bimbingan kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, dalam bimbingan dan konseling seperti halnya dalam kegiatan lain, adanya hal-hal yang mendorong mengapa bimbingan dan konseling itu diperlukan, dengan mengetahui hal-hal yang mendorong atau melatar belakang ini, akan lebih memantapkan tentang kegiatan-kegiatan tersebut.

Ada beberapa hal yang melatar belakang mengapa diperlukannya bimbingan dan konseling perkawinan, yaitu: Pertama, masalah perbedaan individu, seperti yang telah diketahui bahwa masing-masing individu berbeda satu dengan yang lainnya. Akan sulit didapatkan dua individu yang benar-benar sama, sekalipun mereka saudara kembar. Masing-masing individu mempunyai sifat-sifat yang berbeda satu dengan yang lain, baik dalam segi fisiologi maupun dalam segi psikologi. Masing-masing individu mempunyai perasaan, tetapi perasaan yang satu dengan yang lainnya akan berbeda. Demikian pula masing-masing individu mempunyai kemampuan berfikir, namun bagaimana kualitas berfikirnya satu dengan yang lainnya akan berbeda-beda.

Didalam menghadapi masalah, bagaimana cara individu mencari pemecahannya, masing-masing individu juga mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dapat memecahkannya dengan cepat, tetapi yang lain dengan lambat, sedangkan yang lain lagi tidak dapat memecahkan masalah tersebut. Bagi individu yang tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapinya, maka ia membutuhkan bantuan orang lain untuk ikut memikirkan dan memecahkan masalah tersebut, dengan kata lain bagi individu yang tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapinya, perlu bantuan orang lain atau perlu bimbingan dan konseling. Bagi individu yang telah mampu mengatasi sendiri masalahnya tanpa bantuan orang lain, bimbingan dan konseling memang tidak diperlukan.

Kedua masalah kebutuhan individu, manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu. Kebutuhan merupakan pendorong yang menimbulkan tingkah laku. tingkah laku individu ditujukan untuk mencapai sesuatu tujuan yang akan dikaitkan dengan kebutuhan individu yang bersangkutan. Bertitik tolak bahwa tingkah laku individu itu merupakan cara untuk memenuhi kebutuhannya, maka dapat dikemukakan bahwa perkawinan juga merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam individu yang bersangkutan. Dalam hal perkawinan kadang-kadang atau justru sering individu tidak tau harus bertindak bagaimana. Dalam hal seperti ini maka individu yang bersangkutan membutuhkan bantuan orang lain, atau membutuhkan bimbingan dan konseling yang berperan membantu mengarahkan ataupun memberikan pandangan individu yang bersangkutan.

Ketiga masalah perkembangan individu, individu merupakan makhluk yang berkembang dari masa ke masa. Akibat dari perkembangan

yang ada pada individu maka individu akan mengalami perubahan-perubahan. Dengan adanya perubahan-perubahan itu, ini menunjukkan adanya unsure dinamika dalam diri individu itu.

Dalam mengarungi individu ini, kadang-kadang individu mengalami hal-hal yang tidak dapat dimengerti oleh individu yang bersangkutan khususnya dalam hubungan antara pria dan wanita. Akibat dari keadaan ini dapat menimbulkan berbagai-bagai macam kesulitan yang menimpa diri individu yang bersangkutan. Karena itu untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak di inginkanitu di perlukan bantuan orang lain untuk mengarahkannya, atau dengan kata lain di butuhkan bimbingan dan konseling.

Dari uraian tersebut di atas semua itu akan menyangkut mengenai masalah penyesuaian diri. Bagi individu yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan baik, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungannya, dibutuhkan bimbingan dan konseling itu. Dengan bimbingan dan konseling diharapkan individu akan dapat menyesuaikan diri dengan baik, seperti yang telah dikemukakan di atas.⁹⁸

Diantara buku tentang perkawinan yang memberikan pembahasan tentang batasan usia perkawinan tersebut adalah bukunya Ahmad Rofiq yang berjudul “ Hukum Islam di Indonesia” dalam bukunya tersebut, Ahmad Rofiq memberikan diskripsi tentang batasan minimal usia menikah dalam Undang-undang perkawinan dan memberikan pemaparan tentang bagaimana pandangan Islam terhadap ketentuan umur untuk menikah. Rofiq menyinggung tentang pentingnya kematangan berfikir yang harus dimiliki oleh calon mempelai, karena pernikahan bukanlah sekedar perbuatan biasa-biasa saja.

H. Sosroatmodjo dan H. A. Wasit Aulawi menjelaskan dalam buku “ Hukum Perkawinan di Indonesia” bahwa pernikahan yang dilakukan di bawah umur yang terjadi di Indonesia harus ditekan, untuk menekan angka perceraian akibat pasangan yang masih belum matang cara berfikirnya.⁹⁹ Selain dari literature di atas, penyusun juga melihat ada skripsi yang membahas tentang pernikahan usia muda (di bawah umur). Diantaranya skripsi “ Perkawinan Usia Muda dan Problematikanya di Kecamatan Selong Lombok Timur” skripsi ini membahas tentang perkawinan menurut pandangan Islam serta perkawinan usia muda dan problematikanya. Dalam skripsi penelitian lapangan tersebut dibahas perkawinan usia muda (di bawah umur) yang dilihat dari perspektif hukum Islam dan sedikit dari Undang-undang perkawinan.

Melalui penelusuran pustaka tersebut di atas, penyusun dapat menyimpulkan bahwa belum ada karya ilmiah maupun penelitian yang mengangkat tema Peranan BP4 (Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian) dalam upaya mengurangi perkawinan di bawah umur. Padahal peran BP4 sangatlah penting dalam upaya mengurangi perkawinan di bawah umur. Karena BP4 adalah salah satu badan resmi yang ada di setiap KUA kecamatan yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan mutu perkawinan dan membina rumah tangga yang bahagia sejahtera, mulia, serta diridloi Allah SWT.

METODE

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu menggunakan norma-norma hukum yang bersifat menjelaskan dengan cara meneliti dan membahas peraturan-

⁹⁸ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, cet pertama, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1984), hal 5.

⁹⁹ <http://digilib.uin-suka.ac.id>.

peraturan hukum yang berlaku. Artinya pendekatan yuridis yaitu untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan yang dikaitkan dengan masalah peran BP4 dalam upaya mengurangi perkawinan di bawah umur. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum, bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normative belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan telah terbentuk dalam kehidupan masyarakat, yaitu yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti sosial, budaya, politik dan ekonomi. Dengan demikian data yang diperoleh dari masyarakat sebagai objek penelitian, penulis dapat mengetahui gambaran daripada peran BP4 dalam upaya mengurangi perkawinan di bawah umur.¹⁰⁰

PEMBAHASAN

A. Perkawinan Usia Muda (di Bawah Umur)

Yang dimaksud dengan perkawinan usia muda atau dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang masih belia menurut Undang-undang atau belum mencapai umur seperti yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan syariat Islam. Dan karena perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Selain membawa kedua mempelai ke alam lain yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Mengingat betapa besar tanggung jawab, baik suami maupun isteri perlu memiliki kesiapan yang matang, baik fisik maupun psikis. Diperlukan kesiapan fisik dalam menempuh kehidupan rumah tangga sebab rumah tangga bukanlah suatu permainan yang santai. Rumah tangga merupakan perjuangan yang berat, bahkan kadangkala sangat keras, dan tentu memerlukan ketahanan fisik yang siap pakai.

Beban fisik dan mental tat kala memasuki kehidupan rumah tangga hanya mungkin dimiliki oleh mereka yang siap lahir bathin dalam menyongsongnya. Mereka yang telah dewasa saja yang secara umum dapat memikulnya, sedangkan mereka yang belum dewasa belum siap menerima beban seberat ini. Akan tetapi, dalam keseharian, peristiwa perkawinan usia muda sering kali kita saksikan, terutama dalam masyarakat pedesaan dan atau masyarakat berpendidikan rendah. Perkawinan ini alasan yang klise, yaitu kesulitan ekonomi, serta kebiasaan adat yang terjadi pada keluarga yang merasa malu mempunyai anak gadis yang belum menikah di usia dua belas sampai lima belas tahun bahkan lebih rendah lagi. Masa bodoh apa yang terjadi setelah perkawinan, yang penting adalah beban moralnya hilang. Biasanya perkawinan seperti ini berusia pendek karena mereka yang terlibat perkawinan tersebut memang belum siap lahir bathin untuk menghadapinya. Apabila terjadi kesalah pahaman akan cepat menjadi percecokan yang dengan cepat pula mereka mengambil keputusan untuk mengakhiri perkawinan, tanpa berfikir masak-masak.

Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-undang Republik Indonesia No 1/1974 tentang perkawinan adalah prinsip kematangan calon mempelai. Oleh karena itu,

¹⁰⁰ Mukti Fajar ND. Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Hal.

Undang-undang menetapkan batas usia minimal, 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita pasal (7) Undang-undang perkawinan.. Pada usia itu, baik pria maupun wanita diasumsikan telah cukup matang untuk memasuki gerbang perkawinan dengan segala permasalahannya. Disamping itu, juga dimaksudkan menekan laju reproduksi manusia, menekan laju pertumbuhan penduduk. Seandainya batas usia ini ditetapkan pada angka yang lebih rendah akan menyebabkan angka pertumbuhan penduduk menjadi lebih tinggi sebab itu berarti memperpanjang usia reproduksi bagi wanita.

Prinsip kematangan calon mempelai, juga dimaksudkan karena perkawinan itu mengandung tujuan luhur, yaitu menciptakan sikap tanggung jawab dan tolong menolong. Disamping itu dapat menghasilkan keturunan. Perkawinan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda dapat menghasilkan keturunan yang kurang baik. Hal ini bukan saja karena dihasilkan dari bibit yang belum matang, juga karena kurangnya pengetahuan pasangan muda tadi tentang cara-cara perawatan anak sehingga anak tumbuh dengan perawatan yang minim. Pasal (7) UUP serta penjelasannya mengarah pada permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penyimpangan kearah batas usia yang lebih rendah dalam pelaksanaan perkawinan harus dicegah.

Undang-undang perkawinan tidak dilaksanakan secara kaku, seperti halnya hukum Islam. Untuk yang sifatnya darurat atau suatu upaya untuk menghilangkan kemafsadatan serta mengupayakan kebaikan terutama bagi yang bersangkutan, Undang-undang ini bersifat kompromistis, yaitu memberi peluang bagi perkawinan dibawah batas usia yang ditetapkan. Dalam hal ini undang-undang memberikan kemudahan dengan meurunkan batas usia, seperti yang dijelaskan pada pasal 7 ayat (2) UUP kearah yang diinginkan kedua calon, yaitu melalui dispensasi Pengadilan atas permintaan orang tua yang bersangkutan.¹⁰¹

B. Peran BP4 (Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian) Dalam Mengatasi Konflik dan Membentuk Keluarga yang Sakinah

Perkawinan tidak jarang pula yang membawa bencana bagi kehidupan seseorang. Percecokan suami isteri yang tiada henti-hentinya. Perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga dianggap hal yang biasa. Masing-masing pihak masih membawa egonya sendiri. Oleh karena itu tujuan perkawinan yang semula untuk saling membahagiakan berubah menjadi saling mencelakakan. Upaya untuk membangun keluarga yang tentram, sakinah, mawaddah, warahmah tumbuh dari pribadi-pribadi keluarga, juga perlu ditumbuhkan oleh lingkungan keluarga. Begitu juga dengan upaya mengurangi perselisihan dan perceraian demi terciptanya keutuhan keluarga, perlu diusahakan adanya lembaga yang berwenang dan bertugas dalam menyelesaikan permasalahan keluarga (rumah tangga). Lembaga yang berwenang itu di Indonesia adalah BP4 (Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian).

BP4 (Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian) adalah satu-satunya organisasi atau lembaga penasehatan, sebuah lembaga yang bernaung dibawah Departement Agama mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pendidikan khususnya kepada calon pengantin, pemuda pemudi yang akan melangsungkan pernikahan, yang bertujuan memberikan pembekalan sebelum menikah agar mereka siap

¹⁰¹ H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, hal. 139.

secara mental dan tidak merasa canggung dalam menghadapi rumah tangga yang baru. Disamping itu BP4 juga bertugas memberikan penasehatan kepada pasangan suami isteri yang sedang berselisih, untuk sedapat mungkin tidak terjadi perceraian dan supaya tercapai tujuan perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang No.1 tahun 1974. “ perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. BP4 adalah salah satu badan semi resmi yang ada di setiap KUA kecamatan yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan mutu perkawinan dan membina rumah tangga yang bahagia sejahtera, mulia, serta diridloi Allah SWT.¹⁰²

Usia Boleh Kawin Menurut Islam dan Undang-Undang

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II pasal 2 disebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Karena pernikahan itu ibadah maka berkaitan erat dengan segala syarat dan rukun yang merupakan salah satu kewajiban yang harus terpenuhi sebelum pelaksanaan akad nikah dan akan berjalan tertib dalam pelaksanaannya.

Salah satu persyaratan yang sering menjadi perbincangan masyarakat akhir-akhir ini adalah batas usia pernikahan. Permasalahannya adalah berapa batas usia pernikahan dalam undang-undang di Indonesia? Untuk menjawabnya tentu kita perlu merujuk pada ketentuan perundangan yang berkaitan dengan masalah tersebut.¹⁰³

Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”. Pasal-pasal tersebut diatas sangat jelas sekali hampir tak ada alternatif penafsiran, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita 16 (enambelas) tahun. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin (catin), yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun maka harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab IV pasal 7 “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua”. Ijin ini sipatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua/wali. Dalam format model N5 orang tua /wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama jelas, sehingga ijin dijadikan dasar oleh PPN/ penghulu bahwa kedua mempelai sudah mendapatkan ijin/restu orang tua mereka. Lain halnya jika kedua calon pengantin

¹⁰² <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/4391>.

¹⁰³ Widyawati, *Hukum Perkawinan Indonesia* , SL Media, TT, hal 66.

sudah lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, maka para calon pengantin (catin) dapat melaksanakan pernikahan tanpa ada ijin dari orang tua/wali.

Namun untuk calon pengantin wanita ini akan jadi masalah karena orang tuanya merupakan wali nasab sekaligus orang yang akan menikahkannya. Oleh karena itu ijin dan doa restu orang tua tentu suatu hal yang sangat penting karena akan berkaitan dengan salah satu rukun nikah yakni adanya wali nikah. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin (catin), yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun maka harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab IV pasal 7 “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua”.

Ijin ini sipatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua/wali. Dalam format model N5 orang tua /wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama jelas, sehingga ijin dijadikan dasar oleh PPN/ penghulu bahwa kedua mempelai sudah mendapatkan ijin/restu orang tua mereka. Lain halnya jika kedua calon pengantin sudah lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, maka para calon pengantin (catin) dapat melaksanakan pernikahan tanpa ada ijin dari orang tua/wali. Namun untuk calon pengantin wanita ini akan jadi masalah karena orang tuanya merupakan wali nasab sekaligus orang yang akan menikahkannya. Oleh karena itu ijin dan doa restu orang tua tentu suatu hal yang sangat penting karena akan berkaitan dengan salah satu rukun nikah yakni adanya wali nikah.

Dalam khazanah ilmu fiqh ada sebagian para ulama tidak memberikan batasan usia pernikahan, artinya berapapun usia calon pengantin (catin) tidak menghalangi sahnya pernikahan, bahkan usia belum baligh sekalipun, hal inilah yang menjadi dasar zaman dahulu ada yang disebut istilah kawin gantung. Namun mayoritas ulama di dunia Islam sepakat mencantumkan pembatasan usia nikah sebagai dasar yang dipakai di negara masing-masing. Di bawah ini adalah batas usia pernikahan di sebagian negara-negara muslim.

Jika laki-laki masih dibawah 19 tahun dan wanita masih dibawah 16 tahun akan melaksanakan pernikahan. Hal ini bisa didorong karena berbagai hal antara lain: khawatir jina’, sudah terlalu akrab, sudah tak bisa dipisahkan, sudah cukup, cakap dan mampu dari segi materi serta fisik atau bahkan sudah kecelakaan.

Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 ternyata tidak kaku dan cukup memberikan ruang toleransi, hal ini bisa terlihat dari pasal 7 ayat (2) “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita”. Bagi umat Islam tentu orang tua/wali para calon pengantin (catin) harus mengajukan ijin dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah kabupaten/daerah calon pengantin (catin) tinggal. Setelah ijin keluar baru akad nikah bisa dilaksanakan. Ijin tersebut akan dijadikan dasar oleh PPN/Penghulu serta akan mencantumkan dalam lembar NB daftar pemeriksaan nikah. Dengan demikian pernikahan yang masih dibawah umur atas ijin pengadilan menjadi sah dan berkekuatan hukum.

Selanjutnya dalam Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) "anak adalah seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ayat (2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Jika kita lihat sebagian pasal pada undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak diatas, tentu ada hal yang perlu di berikan elaborasi, terutama menyangkut batasan anak dan batasan nikah, karena kedua ukuran tersebut masih bisa menimbulkan perdebatan yang panjang. Disatu sisi ia masih katagori anak-anak tapi disi lain dikatakan sudah cukup untuk menikah. Hal ini menjadi penting untuk ditindak lanjuti terutama oleh para pemangku kepentingan mungkin para akademisi, ulama, legislatip atau siapapun di Republik ini. Karena orang tua/wali membutuhkan kejelasan dan perlindungan hukum dalam membahagiakan anaknya, serta PPN/Penghulu membutuhkan ketenangan dalam melaksanakan tugas sebagai pelayanan prima kepada masyarakat, apalagi dalam Undang-undang Perlindungan Anak Bab XII tercantum ketentuan pidana. Tentu hal ini perlu pengkajian yang konprehensif, agar tidak menjadi *media* bagi pihak lain yang berkepentingan untuk menyudutkan dan atau menyalahkan pihak lainnya, yang pada gilirannya aturan itu bisa berjalan seiring, sejalan, saling mengayomi, saling melengkapi dan tidak saling bersinggungan.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan di Bawah Umur di Desa Montong Sapah

Setelah penulis paparkan masalah perkawinan di desa Montong Sapah, selanjutnya penulis wawancarai beberapa tokoh mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur di desa Montong Sapah kecamatan praya barat daya.

Pada umumnya perkawinan di desa Montong Sapah akan penulis polakan menjadi beberapa faktor yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi ternyata mendominasi peran yang sangat penting dalam perkawinan, sebab dengan ekonomi yang cukup manusia akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi dengan terbatasnya ekonomi, maka terdapat hasrat atau cita-cita manusia itu yang tak dapat terpenuhi.

Oleh karena itu, faktor ekonomi itu juga sangat mempengaruhi perkawinan dibawah umur di Desa Montong Sapah. Dan kebiasaan yang sering terjadi apabila masyarakat sudah merasa mampu dalam ekonomi maka mereka tidak segan-segan untuk menyuruh anaknya segera kawin dengan tujuan agar anaknya tersebut menjadi orang yang mandiri yang tidak terus menerus menjadi tanggungan keluarganya atau ibu bapaknya, padahal yang demikian ini bukanlah jalan keluar yang terbaik untuk masa depan anaknya.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga mempunyai peranan yang tidak kecil dalam menentukan terjadinya perkawinan

karena kita memaklumi lingkungan pedesaan dengan perkotaan jauh berbeda. Barangkali dulunya pemuda jika sudah berumur 17 tahun atau merasa sudah balig ia langsung kawin karena takut dianggap pemuda yang tak laku.

3. Faktor Pendidikan

Melihat masyarakat Desa Montong Sapah yang 80% adalah petani biasa dan tidak berpendidikan, menyebabkan masyarakat tersebut tidak mampu mengetahui dan menyadari beberapa aturan hukum yang telah ditetapkan, baik penetapan dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif. Ketidak pahaman masyarakat tentang hal tersebut, disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat di desa ini masih sangat rendah yang disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan.

Sebagian besar orang tua di Desa Montong Sapah ini tidak pernah mengenyam pendidikan disebabkan karena kurangnya mutu pendidikan juga karena kurangnya usaha pemerintah dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tersebut, sehingga masyarakat akan tetap bodoh dan tidak memiliki kesadaran hukum. Hal ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan dibawah umur di Desa Montong Sapah.

Karena faktor pendidikan yang relative rendah seringkali mengambil suatu keputusan yang tidak berdasarkan pada suatu pertimbangan yang matang. Keterbatasan pendidikan dan pengetahuan ikut pula mempengaruhi setiap tindakan yang mereka lakukan, karena kita maklumi kalau mereka yang memiliki pendidikan yang tinggi akan sulit untuk melaksanakan semua itu dengan cara gegabah, karena mereka yang berpendidikan tinggi memiliki masa depan yang pasti yang harus dicapainya. Sedangkan bagi mereka yang kurang kadar ilmu pengetahuannya akan selalu bertindak atas nafsu belaka.

D. Problematika Perkawinan Di Bawah Umur di Desa Montong Sapah

Setiap tindakan sudah barang tentu mempunyai akibat apalagi menyangkut soal kehidupan dalam suatu rumah tangga yang dihuni oleh dua insan yang berbeda jenis tidak akan pernah luput dari masalah.

Sehubungan dengan hal tersebut disini penulis akan sajikan beberapa akibat yang dialami oleh mereka yang melangsungkan perkawinan di bawah umur, antara lain:

1. Kurang Siap Menjadi Pemimpin Rumah Tangga

Tidak ada suatu perbuatanpun yang menghasilkan sukses yang tidak berpecah-pecah, ada saja kekurangannya maka pemimpinlah yang harus menelan segala kritik dan cemoahan tersebut. Sebagai pemimpin adalah hal yang wajar dari satu pihak mendapat sanjungan dan tepuk tangan dan dari yang lain mendapat ejekan dan kadang-kadang fitnah. Tidak ada suatu rencana yang berjalan dengan mulus. Seorang pemimpin harus siap menghadapi segala tantangan yang bakal dihadapi. Oleh karena itu dalam suatu rumah tangga suami isteri adalah pemimpin yang akan menentukan jalannya rumah tangga tersebut, maka jika pemimpin tersebut kurang memiliki kesiapan dan masih dibawah umur jelaslah akan merasa kesulitan dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi.

2. Sering Timbul Keretakan

Segala sesuatu yang dibangun tanpa pemikiran tenang dan mantap akan berubah dengan hasil yang kurang memuaskan, lebih-lebih jika yang hidup dalam rumah tangga tersebut mereka yang memiliki kejiwaan yang kurang mantap karena masih terlalu muda akan selalu menyelesaikan setiap persoalan rumah tangganya tanpa mempertimbangkan untung ruginya bahkan kadang-kadang berakibat fatal yaitu berakhir dengan perceraian.

3. Tidak Mampu Mengarahkan Anaknya

Sebagaimana penulis kemukakan terlebih dahulu bahwa perkawinan bukan semata-mata untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak atau memenuhi kebutuhan biologis atau nafsu saja melainkan untuk memperoleh keturunan yang sah dan menjadikan anak menjadi mulia serta sebagai penerus keturunan. Melihat tujuan ini maka ibu bapaknya sebagai orang yang mengarahkan harus mampu memberikan yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya, oleh karena itu perkawinan dibawah umur akan banyak merugikan masa depan anak-anaknya sebagai penerus keturunan, sebab kurang matangnya kejiwaan ibu bapaknya yang diharapkan akan membimbing mereka.

4. Belum Bisa Mandiri

Dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga suami isteri dituntut untuk mampu menjalankan hak dan kewajibannya terutama dalam memberikan nafkah baik itu lahir maupun bathin. Dalam memberikan nafkah suami harus sanggup bekerja keras tidak hanya mengandalkan orang tuanya namun demikian biasanya mereka yang kawin masih terlalu muda masih mengharapkan pemberian orang tuanya, mereka belum mampu mencari biaya hidup sendiri. Oleh karena itu perkawinan usia muda atau dibawah umur masih belum bisa dikatakan mampu sebagaimana diharapkan dalam kehidupan berumah tangga.

E. Akibat Perkawinan di Bawah Umur

Anak berusia di bawah umur belum paham benar mengenai hubungan seks dan apa tujuannya. Mereka hanya melakukan apa yang diharuskan pasangannya terhadapnya tanpa memikirkan hal yang melatarbelakanginya melakukan itu.

Jika sudah demikian, anak akan merasakan penyesalan yang mendalam dalam hidupnya. Akibat pernikahan dibawah umur ini akan mengganggu kondisi kejiwaan si anak sebagai pelaku pernikahan dibawah umur. Akibatnya, ia sering murung dan tidak bersemangat. Bahkan ia pun akan merasa minder untuk bergaul dengan anak-anak seusianya mengingat statusnya sebagai isteri. Selain itu, akibat pernikahan dibawah umur ini juga mengena pada perenggutan hak anak untuk meraih pendidikan wajib minimal 9 tahun.

Oleh sebab itu para orang tua harus berhati-hati mengambil keputusan untuk menikahkan anak dibawah umur dengan alasan apapun. Akibat pernikahan dibawah umur juga harus menjadi hal utama yang dipertimbangkan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan dan menentukan jalan hidupnya diluar titah para orang tua (yang menjerumuskan).

Selain itu, pengaruh pergaulan bebas yang sering terjadi di Indonesia, menjadi salah satu sebab terjadinya pernikahan dibawah umur. Pergaulan remaja laki-laki dan perempuan sudah tidak ada batas-batasnya lagi. Akibatnya,

hubungan yang lebih intim pun terjadi, hal tersebut mengakibatkan kehamilan pada remaja perempuan dan mengharuskan pasangan remaja tersebut menikah di usia mereka masih dini. Dan apabila tidak terjadi pernikahan, maka yang terjadi adalah aborsi anak. Perhatikan keadaan di Indonesia sekarang, kasus hamil diluar nikah sudah tidak asing lagi di dengar karena seringnya kasus tersebut terjadi. Pengaborsian anak diluar nikah terjadi dimana-mana, itu merupakan salah satu dampak dari pergaulan bebas para remaja. Untuk itu sebagai orang tua, mendidik anak sejak usia dini merupakan hal yang penting untuk menjadikan anak tersebut tidak terjerumus pada pergaulan bebas.

F. Upaya Yang Dilakukan Oleh BP4 Untuk Mencegah Perkawinan di Bawah Umur

Pernikahan merupakan hubungan antara pria dan wanita yang harus memperhatikan unsure internal dan eksternal. Salah satu unsure internal yang sangat ditekankan di dalam setiap praktek perkawinan adalah kesiapan masing-masing calon pasangan pengantin baik fisik maupun mental untuk menjalani rumah tangga kedepan. Oleh karenanya di Negara Indonesia, untuk menunjukan kesiapan tersebut, hukum mengharuskan adanya batasan umur minimal dalam melaksanakan pernikahan bagi setiap pasangan pengantin.

Sesungguhnya pernikahan anak-anak dibawah umur adalah realita budaya yang berkembang dimasa pra-modern di hampir seluruh belahan dunia.

Pernikahan dini merupakan fenomena social yang sering terjadi khususnya di Indonesia. Fenomena pernikahan anak dibawah umur bila diibaratkan seperti fenomena gunung es, sedikit di permukaan atau terekspos dan sangat marak di dasar atau di tengah masyarakat luas. peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan sangat jelas menentang keberadaan pernikahan anak dibawah umur. Jadi tidak ada alasan lagi pihak-pihak tertentu untuk melegalkan tindakan mereka yang berkaitan dengan pernikahan anak di bawah umur.

Dalam upaya mencegah perkawinan dibawah umur tentu saja pemerintah sangat berperan dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan hokum pada masyarakat setempat, untuk itu pemerintah hendaknya mempunyai program tersendiri dalam menangani perkawinan dibawah umur di masyarakat, dengan memprogramkan penyuluhan hokum tersebut, sehingga masyarakat itu akan memiliki kesadaran bahwa pernikahan dibawah umur itu adalah perbuatan yang salah dan harus dihindari.

Selain hal diatas juga lebih memperbanyak peran aktif para orang tua atau keluarga dekatnya. Hal ini tidak kalah pentingnya dalam membina kepribadian anak serta memiliki tanggung jawab yaitu dengan memberikan bimbingan dan arahan kepada si anak melalui pendidikan dan pengetahuan yang tinggi.

Dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada si anak lebih-lebih para orang tua menjelaskan kepada si anak akibat dari pernikahan dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam membina suatu rumah tangga serta besarnya tanggung jawab sebagai pemimpin rumah tangga setelah melakukan pernikahan.

Upaya lain yang dilakukan oleh para orang tua untuk membina kepribadian dan rasa tanggung jawab si anak yang tidak kalah pentingnya adalah dengan melakukan pengawasan selanjutnya diberikan pengarahan serta petunjuk tentang hak dan kewajiban yang satu terhadap yang lainnya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta tidak ada pula pihak yang merasa terlepas dari tanggung

jawab atau kewajiban. Disinilah peran aktif para orang tua terhadap anak, karena pada dasarnya para orang tua lah yang lebih mengetahui kondisi anaknya sendiri serta lebih mengetahui langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan dalam rangka membina kepribadian anak tersebut.

Selain upaya-upaya diatas, bahwa pembinaan kepribadian anak dalam seluruh aspek kehidupan akan dapat lebih berhasil dengan baik lagi bila dalam usaha pembinaan tersebut terdapat kerja sama yang baik antara pemerintah dengan BP4 (Badan Penasehat Pernikahan, Perselisihan dan Perceraian) dan para orang tua, yaitu dengan sama-sama menjalankan program penyuluhan hukum, sehingga setiap diri anak benar-benar menyadari akan besarnya tanggung jawab sebagai pemimpin rumah tangga dan akibat-akibat serta hak-hak dan kewajiban suami isteri dalam sebuah rumah tangga.

Akan tetapi, pernikahan di bawah umur memang sulit untuk di cegah, karena sudah membudaya di masyarakat. Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak di bawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak dibawah umur berfikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain itu, pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan undang-undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat. Diharapkan dengan upaya tersebut, masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak di bawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari. Upaya pencegahan pernikahan di bawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada di sekitar mereka. Sinergi antar pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur sehingga kedepannya di harapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.¹⁰⁴

G. Program-Program yang Dilakukan BP4 dalam Mencegah Perkawinan di Bawah Umur

Peran BP4 sangatlah penting dalam mengurangi perkawinan dibawah umur, karena BP4 adalah salah satu lembaga resmi yang ada di setiap KUA kecamatan yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan mutu perkawinan, dan membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, mulia serta diridhoi oleh Allah SWT.

BP4 (Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian) adalah satu-satunya organisasi atau lembaga penasehatan, sebuah lembaga yang bernaung dibawah Kementrian Agama yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pendidikan khusus kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, yang bertujuan memberikan pembekalan sebelum menikah agar mereka siap secara mental dan tidak merasa canggung dalam menghadapi rumah tangga yang baru. Disamping itu BP4 juga bertugas memberikan penasehatan kepada pasangan suami isteri yang sedang berselisih untuk sedapat mungkin tidak terjadi perceraian.

Batas umur yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan lebih berorientasi pada segi kesehatan, segi fisiologi, daripada segi yang lain. Dalam perkawinan memang

¹⁰⁴Abdul Karim S.Ag, Selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Praya Barat Daya, Wawancara, 19 agustus 2013.

dibutuhkan keadaan fisiologi yang baik, yang sehat. Bila syarat ini tidak terpenuhi, maka hal ini akan dapat merupakan permasalahan. Ada beberapa faktor yang berkaitan dengan segi fisiologi ini yaitu pertama hal-hal yang berkaitan dengan masalah kesehatan pada umumnya. Kedua kemampuan untuk memberikan keturunan, bila faktor-faktor ini tidak dapat dipenuhi secara baik, tidak jarang hal ini merupakan sumber masalah yang cukup rumit.

1. Kesehatan pada umumnya

Dimuka telah di jelaskan bahwa dalam perkawinan diperlukan batas umur tertentu yang dikaitkan dengan kematangan fisiologi. Namun dalam perkawinan tidak hanya dikaitkan dengan kematangan fisiologi, tetapi juga berkaitan dengan keadaan kesehatan pada umumnya. Hal tersebut disebabkan karena dalam perkawinan bila keadaan kesehatan terganggu, akan dapat menimbulkan permasalahan dalam keluarga.

2. Masalah keturunan

Dalam perkawinan, pasangan pada umumnya menghendaki untuk memperoleh keturunan. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Dengan demikian dalam perkawinan salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah mendapatkan keturunan tersebut. Betapa pentingnya masalah keturunan dalam perkawinan.

Dalam kehidupan keluarga sudah barang tentu keluarga atau suami isteri menginginkan memperoleh keturunan yang baik, yang sehat, keturunan yang tidak mengalami cacat. Walaupun belum ada alat yang cukup tangguh untuk mengetes bagaimana keadaan anak yang akan lahir, namun secara umum dapat dinyatakan bahwa bila ayah dan ibu atau suami isteri dalam keadaan sehat, tidak mengandung bibit penyakit yang dapat diturunkan kepada anaknya, maka anak yang akan dilahirkan dapat juga diharapkan dalam keadaan sehat pula. Bila orang tuanya mengandung penyakit, maka terbuka kemungkinan yang cukup lebar bahwa anak yang akan dilahirkan dalam keadaan cacat, misalnya cacat jasmani maupun mental. Begitu pula apabila pasangan suami isteri yang masih belum matang pemikirannya atau masih dibawah umur. Perkawinan yang dilakukan pada usia yang masih terlalu muda dapat menghasilkan keturunan yang kurang baik. Hal ini bukan saja karena dihasilkan daribibit yang belum matang, juga karena kurangnya pengetahuan pasangan muda tadi tentang cara-cara perawatan anak, sehingga anak tumbuh dengan perawatan yang minim.

Oleh karena itu, penyimpangan ke arah batas usia yang lebih rendah dalam pelaksanaan perkawinan harus di cegah.

Kalau calon pengantin laki-laki kurang dari 19 tahun dan calon pengantin perempuan kurang dari 16 tahun, maka petugas BP4 mengarahkan wali dan para pihak ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi.

Tugas dan program-program yang dilakukan oleh BP4 dalam melestarikan pernikahan dan mengurangi perkawinan dibawah umur.

- a. Melakukan penyuluhan tentang kematangan umur pernikahan
- b. Koordinasi dengan dinas terkait tentang pentingnya kematangan umur pernikahan.
- c. Pihak BP4 berhak melapor kepada penegak hukum dalam pencegahan pernikahan.

- d. Melaksanakan pembinaan melalui program keluarga sakinah.
- e. Kerja sama dengan pemerintah terkait (pemda, rumah sakit, dan dinas kesehatan) dalam penyuluhan Undang-undang perkawinan.¹⁰⁵

Kesimpulan

1. Melihat masyarakat yang tidak begitu mampu mengetahui dan menyadari beberapa aturan hukum yang telah ditetapkan, baik penetapan dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif. Ketidak pahaman masyarakat tentang hal tersebut, disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat terutama di pedesaan yang masih sangat rendah. Hal inilah salah satu faktor mengapa masih sering terjadi perkawinan dibawah umur. Karena faktor pendidikan yang relatif rendah seringkali mengambil suatu keputusan yang tidak berdasarkan pada suatu pertimbangan yang matang. Keterbatasan pendidikan dan pengetahuan ikut pula mempengaruhi setiap tindakan yang mereka lakukan, karena kita maklumi kalau mereka yang memiliki pendidikan yang tinggi akan sulit untuk melaksanakan semua itu dengan gegabah, mereka memiliki masa depan yang pasti yang harus dicapainya. Sedangkan mereka yang kurang kadar ilmu pengetahuannya akan selalu bertindak atas nafsu belaka.
2. BP4 adalah salah satu lembaga resmi yang ada di setiap KUA Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi untuk meningkatkan mutu perkawinan dan membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, mulia serta diridhoi oleh Allah SWT. Disamping itu BP4 juga mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pendidikan khusus kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, yang bertujuan memberikan pembekalan sebelum menikah agar mereka siap secara mental dan tidak merasa canggung dalam menghadapi rumah tangga yang baru. Dan BP4 juga bertugas memberikan penasehatan kepada pasangan suami isteri yang sedang berselisih untuk sedapat mungkin tidak terjadi perceraian. Pernikahan di bawah umur memang sulit untuk di cegah, karena sudah membudaya di masyarakat. Dan untuk mencegah atau mengurangi perkawinan dibawah umur pihak BP4 dapat melakukan program-program sebagai berikut: Melakukan penyuluhan tentang kematangan umur pernikahan, koordinasi dengan dinas terkait tentang pentingnya kematangan umur pernikahan, melapor kepada penegak hukum dalam pencegahan pernikahan, melaksanakan pembinaan melalui program keluarga sakinah dan melakukan kerja sama dengan pemerintah terkait dengan penyuluhan Undang-undang perkawinan.
3. Peran BP4 sangatlah penting dalam upaya mengurangi perkawinan dibawah umur, karena BP4 adalah bertugas untuk meningkatkan mutu perkawinan dan membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, mulia dan diridhoi oleh Allah SWT. Dan memberikan bimbingan kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dan memberikan penasehatan kepada pasangan suami isteri yang sedang berselisih untuk sedapat mungkin tidak terjadi perceraian.

¹⁰⁵ Bimo Walgito, *Bimbinga dan Konseling Perkawinan*, hal 35.

Daftar Pustaka

Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1984.

<http://digilib.uin-suka.ac.id>.

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/4391>.

Mukti Fajar ND. Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.

Widyawati, *Hukum Perkawinan Indonesia* , SL Media, TT